

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN
ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN
REASURANSI SYARIAH

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

- a. Terdapat amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap POJK 67/2016, khususnya mengenai kewajiban pembentukan dana jaminan, penyempurnaan ketentuan mengenai pendaftaran agen asuransi, dan penyelarasan pengaturan pemisahan unit syariah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang telah diatur tersendiri dalam POJK 11 Tahun 2023.
- b. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan penyesuaian atas peraturan kelembagaan agar industri perasuransian lebih berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan penyerapan risiko dalam negeri secara optimal, antara lain dengan peningkatan permodalan dan ekuitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri perasuransian, dan sinergi antar perusahaan perasuransian dalam satu kepemilikan (*sharing function*).
- c. Perlu penyesuaian pengaturan yang dapat mendukung terciptanya suatu mekanisme proses perizinan yang lebih efisien dan praktis guna mempermudah proses bisnis industri perasuransian.

2. Apa yang diatur dalam POJK ini?

Pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam POJK ini meliputi:

- a. Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, Nama Perusahaan, Permodalan dan Dana Jaminan;
- b. Tata Cara Permohonan Perizinan Usaha;
- c. Pemegang Saham Pengendali dan Pengendali;
- d. Konsolidasi Perusahaan;
- e. Penggabungan dan Peleburan;
- f. Kelompok Usaha Perusahaan;
- g. Peningkatan Ekuitas Minimum dan Pengelompokan Perusahaan;
- h. Susunan Organisasi;
- i. Sumber Daya Manusia;
- j. Tenaga Ahli, Aktuaris, Auditor Internal, dan Pejabat Eksekutif;
- k. Kantor di Luar Kantor Pusat;
- l. Keanggotaan pada Asosiasi;

- m. Pendaftaran Agen Asuransi;
 - n. Perubahan Kepemilikan;
 - o. Pelaporan;
 - p. Kerja Sama dalam Satu Kepemilikan; dan
 - q. *E-licensing.*
- 3. Apa saja kriteria kepemilikan asing pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Perusahaan) oleh Badan Hukum Asing (BHA) melalui penyertaan langsung pada Perusahaan, serta bagaimana pemenuhan kriteria tersebut berlaku?**

Kriteria BHA yang dapat memiliki Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi:

- a. merupakan perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau merupakan perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis;
- b. memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan pada saat pendirian dan pada saat perubahan kepemilikan Perusahaan; dan
- c. memiliki rating paling rendah A atau yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.

Pemenuhan kriteria BHA tersebut berlaku bagi kepemilikan asing dari BHA yang terjadi melalui penyertaan langsung pada Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memiliki Perusahaan dengan persyaratan memiliki Pengendalian terhadap Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan persentase kepemilikan saham lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).

- 4. Apakah Perusahaan yang melakukan akuisisi atau aksi korporasi berupa perubahan kepemilikan wajib menyesuaikan ketentuan mengenai modal disetor pada saat pendirian?**

Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan wajib menyesuaikan ketentuan Modal Disetor minimum yaitu:

- ✓ Perusahaan Asuransi : 1 triliun
- ✓ Perusahaan Reasuransi : 2 triliun
- ✓ Perusahaan Asuransi Syariah : 500 miliar
- ✓ Perusahaan Reasuransi Syariah : 1 triliun

Definisi pengambilalihan yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perusahaan yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian.

- 5. Berapa peningkatan ekuitas minimum yang diatur dalam POJK ini?**

Ekuitas minimum bagi perusahaan yang telah mendapatkan izin usah (*existing*):

1. Tahap pertama dengan jangka waktu penyesuaian paling lambat 31 Desember 2026, yaitu sebagai berikut:
 - a. 250 Miliar bagi Perusahaan Asuransi;

- b. 500 Miliar bagi Perusahaan Reasuransi;
 - c. 100 Miliar bagi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
 - d. 200 Miliar bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.
2. Tahap kedua dengan jangka waktu penyesuaian paling lambat 31 Desember 2028, dilakukan berdasarkan pengelompokan Perusahaan dengan ketentuan:
 - a. Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1:
 - 1) 500 Miliar bagi Perusahaan Asuransi;
 - 2) 1 Triliun bagi Perusahaan Reasuransi;
 - 3) 200 Miliar bagi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
 - 4) 400 Miliar bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.
 - b. Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 2:
 - 1) 1 Triliun bagi Perusahaan Asuransi;
 - 2) 2 Triliun bagi Perusahaan Reasuransi;
 - 3) 500 Miliar bagi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
 - 4) 1 Triliun bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.

6. Apa dampak atau perbedaan atas pengelompokkan KPPE 1 dan KPPE 2?

KPPE 1 dilarang menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau produk asuransi selain kegiatan usaha dan/atau produk asuransi sederhana, sedangkan KPPE 2 dapat menyelenggarakan seluruh kegiatan usaha dan/atau produk asuransi.

7. Kapan Perusahaan wajib menyusun rencana pemenuhan ekuitas minimum?

Perusahaan yang belum dapat memenuhi jumlah ekuitas minimum tahap pertama paling lambat tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan ekuitas minimum sebesar:

- a. 250 Miliar bagi Perusahaan Asuransi;
 - b. 500 Miliar bagi Perusahaan Reasuransi;
 - c. 100 Miliar bagi Perusahaan Asuransi Syariah;
 - d. 200 Miliar bagi Perusahaan Reasuransi Syariah,
- wajib menyusun rencana pemenuhan ekuitas minimum.

8. Apa tujuan dibentuk KUPA?

KUPA merupakan salah satu skema konsolidasi yang dapat dilakukan oleh Perusahaan, untuk:

- a. mewujudkan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perasuransian;
- b. meningkatkan skala ekonomi Perusahaan; dan/atau
- c. menghadapi tantangan dan tuntutan inovasi produk serta layanan Asuransi atau Asuransi Syariah berbasis teknologi.

KUPA juga menjadi salah satu solusi atau alternatif yang dapat tempuh oleh Perusahaan Induk dan/atau pelaksana Perusahaan Induk yang dinilai mampu memenuhi kecukupan permodalan dan likuiditas Perusahaan yang berada dalam KUPA dengan memiliki keuntungan menjadi pemegang saham atau PSP dari anak perusahaan dalam satu KUPA.

9. Berapa ekuitas minimum Perusahaan Induk dan pelaksana Perusahaan Induk yang tergabung dalam KUPA?

Ekuitas minimum yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Induk dan pelaksana Perusahaan Induk KUPA mengikuti ketentuan ekuitas minimum dalam KPPE 2 yaitu paling sedikit:

- a. 1 Triliun bagi Perusahaan Asuransi;
- b. 2 Triliun bagi Perusahaan Reasuransi;
- c. 500 Miliar bagi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
- d. 1 Triliun bagi Perusahaan Reasuransi Syariah

10. Berapa ekuitas minimum Perusahaan anak yang tergabung dalam KUPA?

Ekuitas minimum yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan anak KUPA mengikuti ketentuan ekuitas minimum dalam tahap pertama yaitu paling sedikit:

- a. 250 Miliar bagi Perusahaan Asuransi;
- b. 500 Miliar bagi Perusahaan Reasuransi;
- c. 100 Miliar bagi Perusahaan Asuransi Syariah;
- e. 200 Miliar bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.

11. Bagaimana aturan mengenai rangkap jabatan bagi Direksi Perusahaan?

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara, anggota dewan komisaris atau yang setara, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lain.

Pengecualian atas larangan rangkap jabatan bagi Direksi Perusahaan, yaitu apabila Direksi selain direktur utama atau yang setara untuk menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris atau yang setara pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi.

Dengan demikian penugasan terkait tugas fungsional terhadap anak perusahaan tidak boleh diberikan kepada direktur utama Perusahaan karena penugasan ini termasuk kategori rangkap jabatan.

12. Bagaimana aturan mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan?

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris atau yang setara atau anggota dewan pengawas syariah pada paling banyak 3 (tiga) perusahaan lain yang bukan merupakan perusahaan perasuransian; dan/atau merupakan perusahaan perasuransian yang bukan bidang usaha sejenis.

Bagi komisaris independen Perusahaan dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris independen pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah lain yang memiliki bidang usaha sejenis.

13. Dalam kondisi apa Perusahaan dapat melakukan kerjasama dalam satu kepemilikan dan bidang apa saja yang dapat menjadi objek perjanjian kerja sama?

Kerja sama dilakukan oleh Perusahaan yang memenuhi kondisi:

- a. Perusahaan merupakan PSP dari Perusahaan lain;
- b. Perusahaan dimiliki oleh PSP atau Pengendali yang sama; atau
- c. Perusahaan tergabung dalam 1 (satu) KUPA.

Kerja sama dapat dilakukan dalam semua bidang kecuali:

- a. permodalan; dan
- b. manajemen Perusahaan, yang meliputi:
 1. Direksi;
 2. Dewan Komisaris;
 3. Tenaga Ahli;
 4. Aktuaris bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;
 5. komite yang diwajibkan dibentuk oleh Perusahaan; dan
 6. Pejabat Eksekutif.

14. Apakah agen asuransi harus mendaftarkan ulang kepada OJK dan bagaimana dengan Badan usaha Agen Asuransi?

- a. Agen Asuransi yang memiliki tanda terdaftar yang masih berlaku dan tercantum dalam daftar dari Asosiasi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan harus melakukan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Asosiasi harus menyampaikan daftar Agen Asuransi yang masih memiliki tanda terdaftar yang berlaku dari asosiasi dan aktif sebagai Agen Asuransi pada Perusahaan, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- c. Badan usaha Agen Asuransi yang telah mendapatkan izin usaha atau surat tanda terdaftar sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan tetap dapat menjalankan usahanya.

15. Kapan POJK ini mulai berlaku dan bagaimana permohonan persetujuan yang telah diterima sebelum POJK ini terbit ?

POJK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 22 Desember 2023. Permohonan persetujuan yang telah diterima dan belum memperoleh persetujuan atau penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.